



REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


**SURAT PENCATATAN CIPTAAN**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan;

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C00201602978, 09 Agustus 2016
- II. Pencipta  
Nama : **Dr. dr. IDAR MAPPANGARA, SpPD., SpJP.**  
Alamat : Jalan Bonto Mene 11A Rt.004 Rw.007  
Kel. Banta Bantaeng, Kec. Rappocini  
Kota Makassar, Sulawesi Selatan.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta  
Nama : **Dr. AGUS SULAEMAN, M.Si., Apt.**  
Alamat : Gg. Moch. Ramdhan II No.128/97 Rt.004 Rw.009  
Kel. Cigereleng, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Program Komputer
- V. Judul Ciptaan : **TELEMEDISIN NUSANTARA-TeleEKG**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 21 Juni 2014, di Makassar  
untuk pertama kali di wilayah  
Indonesia atau di luar wilayah  
Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan
- VIII. Nomor pencatatan : 085830

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.  
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI



Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.  
NIP. 196003181991032001



**REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**


**SURAT PENCATATAN CIPTAAN**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C00201602978, 09 Agustus 2016
- II. Pencipta  
Nama : **Dr. dr. IDAR MAPPANGARA, SpPD., SpJP.**  
Alamat : Jalan Bonto Mene 11A Rt.004 Rw.007  
Kel. Banta Bantaeng, Kec. Rappocini  
Kota Makassar, Sulawesi Selatan.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta  
Nama : **Dr. AGUS SULAEMAN, M.Si., Apt.**  
Alamat : Gg. Moch. Ramdhan II No.128/97 Rt.004 Rw.009  
Kel. Cigereleng, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Program Komputer
- V. Judul Ciptaan : **TELEMEDISIN NUSANTARA-TeleEKG**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 21 Juni 2014, di Makassar  
untuk pertama kali di wilayah  
Indonesia atau di luar wilayah  
Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama  
kali diumumkan.
- VIII. Nomor pencatatan : 085830

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.  
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

  
Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.  
NIP. 196003181991032001


**SURAT PENCATATAN CIPTAAN**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C00201602979, 09 Agustus 2016
- II. Pencipta  
Nama : **Dr. dr. IDAR MAPPANGARA, SpPD., SpJP.**  
Alamat : Jalan Bonto Mene 11A Rt.004 Rw.007  
Kel. Banta Bantaeng, Kec. Rappocini  
Kota Makassar, Sulawesi Selatan.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta  
Nama : **Dr. AGUS SULAEMAN, M.Si., Apt.**  
Alamat : PT Kun Telemedika Nusantara  
Menara Ravindo Lantai 12  
Jalan Kebon Sirih Kav.75, Jakarta Pusat.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Program Komputer
- V. Judul Ciptaan : **TELEMEDISIN NUSANTARA-TeleObstetrik Dasar**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 06 Juli 2016, di Makassar
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- VIII. Nomor pencatatan : 085831

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.  
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI



Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.  
NIP. 196003181991032001



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**SURAT PENCATATAN CIPTAAN**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C00201602979, 09 Agustus 2016
- II. Pencipta  
Nama : **Dr. dr. IDAR MAPPANGARA, SpPD., SpJP.**  
Alamat : Jalan Bonto Mene 11A Rt.004 Rw.007  
Kel. Banta Bantaeng, Kec. Rappocini  
Kota Makassar, Sulawesi Selatan.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta  
Nama : **Dr. AGUS SULAEMAN, M.Si., Apt.**  
Alamat : PT Kun Telemedika Nusantara  
Menara Ravindo Lantai 12  
Jalan Kebon Sirih Kav.75, Jakarta Pusat.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Program Komputer
- V. Judul Ciptaan : **TELEMEDISIN NUSANTARA-TeleObstetrik Dasar**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 06 Juli 2016, di Makassar  
untuk pertama kali di wilayah  
Indonesia atau di luar wilayah  
Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama  
kali diumumkan.
- VIII. Nomor pencatatan : 085831

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.  
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.  
NIP. 196003181991032001



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**SURAT PENCATATAN CIPTAAN**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C00201602979, 09 Agustus 2016
- II. Pencipta  
Nama : **Dr. dr. IDAR MAPPANGARA, SpPD., SpJP.**  
Alamat : Jalan Bonto Mene 11A Rt.004 Rw.007  
Kel. Banta Bantaeng, Kec. Rappocini  
Kota Makassar, Sulawesi Selatan.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta  
Nama : **Dr. AGUS SULAEMAN, M.Si., Apt.**  
Alamat : PT Kun Telemedika Nusantara  
Menara Ravindo Lanta: 12  
Jalan Kebon Sirih Kav.75, Jakarta Pusat.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Program Komputer
- V. Judul Ciptaan : **TELEMEDISIN NUSANTARA-TeleObstetrik Dasar**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 06 Juli 2016, di Makassar  
untuk pertama kali di wilayah  
Indonesia atau di luar wilayah  
Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama  
kali diumumkan.
- VIII. Nomor pencatatan : 085831

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.  
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.  
NIP. 196003181991032001



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


**SURAT PENCATATAN CIPTAAN**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C00201602980, 09 Agustus 2016
- II. Pencipta  
Nama : **Dr. dr. IDAR MAPPANGARA, SpPD., SpJP.**  
Alamat : Jalan Bonto Mene 11A Rt.004 Rw.007  
Kel. Banta Bantaeng, Kec. Rappocini  
Kota Makassar, Sulawesi Selatan.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta  
Nama : **Dr. AGUS SULAEMAN, M.Si., Apt.**  
Alamat : PT Kun Telemedika Nusantara  
Menara Ravindo Lantai 12  
Jalan Kebon Sirih Kav.75, Jakarta Pusat.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Program Komputer
- V. Judul Ciptaan : **TELEMEDISIN NUSANTARA-TeleKonsultasi**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 06 Juli 2015, di Makassar  
untuk pertama kali di wilayah  
Indonesia atau di luar wilayah  
Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama  
kali diumumkan.
- VIII. Nomor pencatatan : 085832

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.  
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

  
Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.  
NIP. 196003181991032001



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


**SURAT PENCATATAN CIPTAAN**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C00201602980, 09 Agustus 2016
- II. Pencipta  
Nama : **Dr. dr. IDAR MAPPANGARA, SpPD., SpJP.**  
Alamat : Jalan Bonto Mene 11A Rt.004 Rw.007  
Kel. Banta Bantaeng, Kec. Rappocini  
Kota Makassar, Sulawesi Selatan.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta  
Nama : **Dr. AGUS SULAEMAN, M.Si., Apt.**  
Alamat : PT Kun Telemedika Nusantara  
Menara Ravindo Lantai 12  
Jalan Kebon Sirih Kav.75, Jakarta Pusat.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Program Komputer
- V. Judul Ciptaan : **TELEMEDISIN NUSANTARA-TeleKonsultasi**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 06 Juli 2015, di Makassar  
untuk pertama kali di wilayah  
Indonesia atau di luar wilayah  
Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama  
kali diumumkan.
- VIII. Nomor pencatatan : 085832

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.  
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

  
Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.  
NIP. 196003181991032001